

BAB I

PENDAHULUAN

1.LATAR BELAKANG

Hukum waris merupakan salah satu dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkungan kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.¹ Plurarisme hukum waris di indonesia membuktikan bahwa hingga saat ini hukum waris di indonesia belum ada unifikasi masih berlaku hukum waris adat, hukum waris islam, hukum waris KUHPerdota. Hal ini merujuk kepada peraturan peralihan UUD 1945 yang memberlakukan peraturan hukum Belanda.

Harta warisan menurut hukum adat bisa dibagikan secara turun-temurun sebelum pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing pihak. Hal ini sangat berbeda dengan kewarisan hukum BW dan hukum Islam yang mana harta warisan harus dibagikan pada saat ahli waris telah meninggal dunia. Apabila harta warisan diberikan pada saat pewaris belum meninggal dunia, maka itu disebut pemberian biasa atau dalam hukum Islam bisa disebut sebagai hibah.

Bangsa Indonesia terdiri dari suku, budaya, dan masyarakat Adat yang beraneka ragam. Negara mengakui adanya keberadaan masyarakat hukum Adat yang hidup dan masih tetap diakui keberadaannya yang hal ini dapat kita lihat dalam rumusan Pasal 18B ayat

¹ M. idris Ramulyo: "Suatu Perbandingan antara Ajaran sjafi'I dan Wasiat Wajib wajib diMesir, tentang pembagian Harta Warisan untuk cucu Menurut islam", Majalah Hukum dan Pembangunan No. 2 Thn XII Maret 1982, Jakarta : FHUI, 1982,hlm.154.

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945 dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sudah diakui dan di hormati oleh Negara Indonesia sepanjang hukum adat tersebut masih hidup serta sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat yang telah diatur oleh Undang-Undang. Penjelasan mengenai hukum adat dilanjutkan pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945 Yang dalam inti penjelasannya bahwa keberadaan Identitas dan budaya serta hak masyarakat dihormati dan memiliki selaras yang sama dengan perkembangan zaman yang ada . Dalam kehidupan masyarakat yang penuh dengan kekerabatan dan kekeluargaan, tidak menutup kemungkinan terjadi juga permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan mereka sendiri di lingkungan perdata seperti masalah pembagian tanah warisan dan pembagian warisan lainnya, yang sering menimbulkan sengketa dalam lingkungan keluarga mereka sendiri².

Sengketa itu sendiri menurut badan Arbitrase perdagangan berjangka Komoditi di artikan suatu pertentangan yang mengatasnamakan kepentingan antara 2 pihak atau lebih. Sengketa tersebut dapat menjadi masalah hukum baru jika dalam pertentangan tersebut menimbulkan permasalahan atau perebutan hak, serta dapat juga terjadi karena adanya pembelaan dan adanya perlawanan hak yang dilanggar, bisa juga adanya tuntutan terhadap kewajiban dan tanggung jawab.

Berkaitan dengan sengketa di lingkungan keluarga tentu tidak bisa dipungkiri adanya perbedaan pendapat satu sama lain yang memicu perdebatan. Masyarakat Madura, meskipun masyarakat Madura mayoritas beragama Islam, Madura juga dikenal sebagai

² Ahmad Ibrahim, *Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa*, Jurnal Hukum, Universitas Gorontalo, 2010, Hlm 1.

“masyarakat santri” yang kuat.³ Namun, untuk norma pewarisan di beberapa daerah masih menggunakan sistem pewarisan adat setempat. Pada sistem pewarisan yang terjadi masyarakat Madura menggunakan pembagian warisan atau yang biasa disebut dengan istilah sangkolan. Untuk ahli waris beda agama bukan termasuk ahli waris. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 (c) yang berbunyi : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris.⁴

Maksud pasal 171 (c) yaitu seseorang dapat digolongkan sebagai ahli waris harus memenuhi dua syarat yakni beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 173 KHI).⁵ Berdasarkan putusan hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16K/AG/2010 memutuskan : Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi , demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak pemohon kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah.⁶

Sengketa terjadi jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. Penyelesaian ini harus

³ A. Latief Wiyata, Mencari Madura, Bidik-Phronesis Publishing, Jakarta, 2013, Hlm. 3.

⁴ Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam

⁵ Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa halangan mewaris karena : (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat

⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16/K/AG/2010.

dilakukan menurut hukum atau berdasarkan kesepakatan awal di antara para pihak. Apabila suatu sengketa terjadi dan diselesaikan melalui badan pengadilan, hakim harus memutuskannya berdasarkan sumber hukum yang ada secara teori salah satu yang dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum adalah yurisprudensi. Selain untuk menjaga agar tidak terjadi kesimpangsiuran putusan, yang berakibat pada ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara, yurisprudensi juga berguna untuk menyederhanakan pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan. Kebebasan hakim, dengan alasan *rechtsvorming* dan *rechtsvonding*, hanya berlaku untuk hukum adat yang belum mengalami generalisasi (*generaliseering*).

Penyelesaian sengketa dalam dunia ekonomi mengenal beberapa bentuk penyelesaian di luar mekanisme melalui badan pengadilan (litigasi), yaitu negosiasi dan arbitrase. Negosiasi dapat dilakukan secara langsung tanpa menyertakan pihak ketiga (negosiasi *simplisiter*) maupun dengan bantuan pihak ketiga yang selanjutnya berkembang dalam bentuk mediasi dan konsiliasi. Sedangkan arbitrase adalah mekanisme yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh para pihak.

Seluruh mekanisme yang ada, litigasi dianggap sebagai yang paling tidak efisien oleh masyarakat Madura, berkaitan dengan waktu dan biaya yang dibutuhkan. Rendahnya kesadaran hukum juga ikut mempengaruhi, di mana para pihak yang berperkara dipengadilan bukan untuk mencari keadilan melainkan untuk memenangkan perkara. Beberapa faktor lain yang mengakibatkan pengadilan bersikap tidak responsif, kurang tanggap dalam merespon tanggapan umum dan kepentingan rakyat miskin (*ordinary citizen*). Hal yang paling utama adalah kemampuan hakim yang sifatnya generalis (hanya

menguasai bidang hukum secara umum tanpa mengetahui secara detil mengenai suatu perkara).

Masyarakat Madura Sebagai masyarakat yang dikenal dengan sifat kekeluargaan dan gotong royong, yang mengedepankan pola hidup kebersamaan, penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah mufakat adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan sengketa. Istilahnya sekarang ini adalah dialog, islah atau perdamaian. Cara ini selain merupakan nilai-nilai budaya bangsa, juga merupakan cermin dari sifat demokrasi. Menghalalkan perbedaan pendapat, namun menjunjung tinggi kepentingan bersama. Cara musyawarah ini tentu sudah dikenal luas dan sering ditempuh. Asalkan dilandasi niat yang ikhlas untuk menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya, adanya rasa saling percaya dan prinsip duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, tidak ada yang ingin menang sendiri, maka cara ini pasti dapat menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan penelitian ini di rumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah penyebab terjadinya sengketa waris di kalangan masyarakat madura ?
- b. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa waris di kalangan masyarakat madura ?
- c. Siapa yang berperan sebagai pihak yang menyelesaikan sengketa waris di kalangan masyarakat Madura

3. TUJUAN

- a. Mengetahui penyebab terjadinya sengketa waris di kalangan masyarakat Madura .
- b. Mengetahui bentuk penyelesaian sengketa waris di kalangan masyarakat Madura.
- c Untuk mengetahui siapa saja yang berperan sebagai pihak yang menyelesaikan sengketa waris di kalangan masyarakat Madura

4. KEGUNAAN

Dari penelitian ini terdapat 2 kegunaan yang ada di dalamnya antara lain :

- a. Kegunaan teoritis pada hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pemikiran guna memperbanyak ilmu mengenai Pengaturan sistem & penyelesaian pewarisan khususnya di madura.
- b. Kegunaan praktis pada hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan refrensi penelitian selanjutnya serta dapat menjadi Pemecah masalah terkait penyelesaian sengketa waris di Madura

5. KEASLIAN

Keaslian dalam penelitian ini berdasarkan pada perbandingan penelitian satu denga penelitian lainnya , berikut yang menjadi keaslian penulisan penelitian ini dengan membandingkan ke tiga penelitian dalam table 1.1

Tabel 1.1 Penelitian sebelumnya Mengenai Sengketa

NO.	Judul Penelitian / Penulis	Uraian
1.	<i>“Metode peradilan non negara(non state justice) sebagai penyelesai sengketa tanah di Kabupaten Pamekasan”</i> Oleh Rina Yulianti,Sri Maharani, Nurus Zaman ⁷	Penelitian ini memaparkan tentang proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau dalam bentuk peradilan non Negara (non state justice) sebagai alternative untuk penyelesaian sengketa tanah di kabupaten Pamekasan
2.	<i>“Analisis Hukum Sistem Penyelesaian sengketa atas tanah berbasis Keadilan”</i> Oleh Herlina Ratna Sumbawa Ningrum ⁸	Penelitian ini membahas tentang perilaku birokrasi penegak hukum terhadap penyelesaian sengketa atas tanah yang dalam hal ini ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi banyak ditemukan pada saat penyelesaian sengketa tersebut dirasa tidak mempunyai keadilan.
3.	<i>“Penyelesaian Sengketa Tambang: Studi Kasus Sengketa antara Masyarakat Samawa dengan PT</i>	Penelitian ini membahas tentang perilaku birokrasi penegak hukum terhadap penyelesaian sengketa atas tanah yang dalam hal ini ditempuh melalui jalur

⁷ Rina Yulianti,Sri Maharani, Nurus Zaman” Metode peradilan non negara(non state justice) sebagai penyelesai sengketa tanah di Kabupaten Pamekasan”dikutip dari <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/11078/9910> (diunduh tanggal 27 juli 2017

⁸ Herlina Ratna Sumbawa Ningrum “Analisis Hukum Sistem Penyelesaian sengketa atas tanah berbasis Keadilan” (diunduh tanggal 27 juli 2017

	<i>Newmont Nusa Tenggara</i> ” Oleh H. Salim H.S dan Idrus Abdullah ⁹	litigasi maupun non-litigasi banyak ditemukan pada saat penyelesaian sengketa tersebut dirasa tidak mempunyai keadilan.
--	--	---

Berdasarkan uraian ke tiga judul penelitian diatas, maka keaslian penulisan diuraikan pada tabel 1.2 berikut :

No	Keaslian Penulisan	Uraian
1.	Judul	Judul Penelitian yang di angkat merupakan judul penelitian yang mempunyai keaslian karena dalam penulisannya berdasarkan fakta dilapangan dan yang diteliti 4 kabupaten di pulau Madura. Yakni di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan ,maupun Sumenep. Dan judul penelitian tentang “Penyelesain Sengketa Dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Madura” masih belum ada yang mengangkat judul penelitian tersebut. Meskipun ditemukan penelitian di Kabupaten Pamekasan, namun inti dari penelitiannya tidak sama karena penulisan yang diambil dari judul penelitian ini berkenaan tentang sengketa kewarisan Madura yang berpusat pada penyelesaian sengketa.
2.	Tema	Tema yang di angkat pun berbeda dengan tema penelitian yang lainnya. Karena hal ini berfokus pada keempat wilayah Kabupaten yang ada di pulau Madura. Dan yang menjadi inti dari

⁹ H. Salim H.S dan Idrus Abdullah “Penyelesaian Sengketa Tambang: Studi Kasus Sengketa antara Masyarakat Samawa dengan PT Newmont Nusa Tenggara” (diunduh tanggal 27 juli 2017)

		keseluruhan penulisan yakni cara penyelesaian sengketa di pulau Madura serta penyebab terjadinya sengketa waris, dan orang-orang yang turut berperan untuk menyelesaikan sengketa waris di Madura.
3.	Rumusan Masalah	Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini sebanyak 3 rumusan masalah, dan 3 rumusan masalah ini berhubungan dengan sengketa waris yang patut diselesaikan serta dicari jalan keluarnya untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa waris Madura.

6. METODE PENELITIAN

1) Jenis Penelitian

Dalam tulisan ini mengambil jenis penelitian non doktrinal dengan menggunakan pendekatan fakta. Penelitian non Doktrinal adalah penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Penelitian ini juga menyangkut permasalahan interelasi antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lainnya¹⁰ Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepskan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelakusosial,

¹⁰Wiharyadi Eka, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*,
<http://akatangantuang.blogspot.co.id/2014/02/metode-penelitian-ilmu-hukum.html>

sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka¹¹.

2) Lokasi dan Responden

Lokasi penelitian di MADURA

3) Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni masyarakat, yaitu wawancara terhadap masyarakat. Sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya¹². Data sekunder terbagi menjadi bahan hukum. Akan tetapi dalam tulisan ini hanya menggunakan Undang-undang dasar 1945, KUH Perdata, Hukum Adat, Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16K/AG/2010, dan beberapa literatur buku-buku.

4) Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :

1. Studi dokumen yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”¹³.
2. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan ahli waris di Madura.

Adapun ciri – cirinya secara umum, adalah sebagai berikut :

- a. Pertanyaan dan jawaban diajukan secara Verbal

¹¹ Dimejo Nunu. *Penelitian untuk Pendekatan Non-Doktrinal*.
<http://lawlocker.blogspot.co.id/2009/10/skripsi-metode-penelitian-untuk.html> . tanggal 16 November 2016 pukul 20.05 WIB

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-PRESS).1981. hlm 12

¹³ *Ibid.* hlm 21

- b. Data/Informasi keterangan dicatat atau direkam oleh pewawancara.
- c. Hubungan antara pewawancara dengan yang diwawancarai mempunyai struktur tertentu yaitu sifatnya sementara dan para pihak dalam konteks yang asing sifatnya bagi mereka (walaupun saling kenal).
- d. Walaupun berstruktur akan tetapi secara relatif format wawancara adalah luwes¹⁴.

5) Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan dilakukan pemilahan data, baik data yang didapat dengan study dokumen maupun data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan subjek yang berkaitan. Kemudian data yang diperoleh akan disistematiskan yang artinya akan disusun secara rapi sehingga membentuk satu kesatuan tulisan yang menarik untuk dibaca dan dapat dimengerti oleh pembaca itu sendiri. Selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum perdata, sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

¹⁴*Ibid. hlm 24*

